



PUTUSAN
Nomor 131/PID.B/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

N a m a : **H. ZAILANI SIANTURI;**
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
Tanggal Lahir : 57 tahun / 18 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT.07 RW.02 Desa Bagan Batu,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s/d tanggal 3 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2016 s/d tanggal 13 Desember 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d tanggal 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d tanggal 23 Januari 2017;
6. Tahanan Kota Sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai 28 Februari 2017;
7. Tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 29 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama GEOFFREY NANULAITTA, SH, TIO DWI MANAHAN SIREGAR, SH dan TAMAN KARYA PURBA,SH, MH dari Law Firm GEOFF & PARTNERS beralamat di Menara BCA

Halaman 1dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Indonesia 50th Floor Jalan MH. Thamrin No. 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016, yang didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Rokan Hilir pada tanggal 20 Desember 2016, di bawah register nomor 275/PSK/2016/PN. Rhl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 131/PID.B/ 2017/PT.PBR tanggal 12 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam perkara ini :
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara: PDM-260/N.4.19/ Epp.2/ 11/2016 tanggal 20 Desember 2016, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI pada hari Minggu, tanggal 27 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 4 Januari 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jendral Sudirman Rt. 07 Rw. 02 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir Prov Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus tahun 2015 saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR bertemu dengan Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI yang merupakan tetangga sebelah rumahnya saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR dan berbincang-bincang di warung di sebelah rumah saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR, dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menceritakan kepada saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR bahwa hanya sedang mengalami kesulitan dikarenakan penurunan produksi hasil kebun kelapa sawit milik Terdakwa sedangkan kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut memerlukan pupuk, kemudian setelah mendengar cerita Terdakwa tersebut saksi ZULFAN

Halaman 2 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI SIREGAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR mempunyai teman yang memiliki usaha dibidang pupuk dan bisa memperkenalkannya dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi Ir. SUYONO yang berada di Medan kemudian memintanya untuk datang ke Bagan Batu untuk berjumpa dengan Terdakwa.

- Bahwa masih sekira bulan Agustus 2015 saksi Ir. SUYONO datang ke Bagan Batu Rokan Hilir menemui saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR mempertemukan saksi Ir. SUYONO dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat pertemuan tersebut kemudian Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa kepada saksi Ir. SUYONO dimana Terdakwa membutuhkan pupuk untuk tanaman kelapa sawit miliknya, dimana Terdakwa berjanji kepada saksi Ir. SUYONO akan membayar uang pembelian pupuk tersebut dengan cara dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan pupuk dikirim apabila ada reaksi pupuk terhadap daun kelapa sawit maka Terdakwa akan mengangsur pembayaran pembelian pupuk tersebut secara bertahap, dimana saat itu saksi Ir. SUYONO bersedia untuk mengirimkan pupuk Supratan Powder milik saksi Ir. SUYONO kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa dan disepakati harga pupuk tersebut sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per-sak ukuran 30 Kg. dan ongkos kirim dari Medan ke Bagan Batu ditanggung oleh saksi Ir. SUYONO pada saat itu saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR mendengar perkataan dan janji Terdakwa kepada saksi IR. SUYONO tersebut.
- Bahwa sekira bulan September 2015 Terdakwa menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supratan powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Gudang RH Kampung Lalang Bagan Batu Rohil sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 27 September 2015 langsung mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Kalimantan Jaya dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa dengan baik dan utuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya yaitu saksi AHMAD RAMSI RUMAPEA untuk mengambil pupuk supratan Powder tersebut di Bagan Batu untuk ditaburkan di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Km. 37 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Halaman 3dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta lagi pupuk supraton powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Km. 37 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 16 Oktober 2015 langsung mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Kalimantan Jaya dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi AHMAD RAMSI RUMAPEA dengan baik dan utuh. Dan terhadap pupuk Supraton Powder tersebut terdakwa telah perintahkan saksi AHMAD RAMSI RUMAPEA untuk menaburkan semuanya di kebun kelapa sawit milik terdakwa di Km.37 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa sekira bulan November 2015 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supraton powder yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa dimana sesuai dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO bahwa pupuk Supraton Powder tersebut bagus untuk daun kelapa sawit miliknya berwarna hijau akan tetapi untuk buah belum kelihatan dan Terdakwa meminta untuk menunda waktu pembayaran dan Terdakwa juga mengatakan kalau soal pembayaran gampanglah, sehingga saat itu saksi Ir. SUYONO percaya dengan Terdakwa dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menunda pembayaran pupuk supraton powder tersebut.
- Bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supraton powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta lagi mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Desa Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 3 November 2015 langsung mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Cemara Baru dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi KHAIRUL ANSHOR SIREGAR dengan baik dan utuh.

Halaman 4 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya yaitu saksi KHAIRUL ANSHOR SIREGAR untuk menaburkan semua pupuk supraton powder tersebut di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supraton powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta lagi mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Km. 83 Basrah Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 6 November 2015 langsung mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Cemara Baru dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi IWAN NAINGGOLAN dengan baik dan utuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya yaitu saksi IWAN NAINGGOLAN untuk menaburkan semua pupuk supraton powder tersebut di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Km. 83 Basrah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sekira bulan Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supraton powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta lagi mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 4 Januari 2016 langsung mengirimkan pupuk Supraton Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Cemara Baru dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi KHAIRUL ANSHOR SIREGAR dengan baik dan utuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan karyawannya yaitu saksi KHAIRUL ANSHOR SIREGAR untuk menaburkan semua pupuk supraton powder tersebut di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa sekira bulan Februari 2016 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supraton powder yang sudah dikirimkan kepada dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, dimana

Halaman 5dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO “pupuk Supratan Powder tersebut bagus untuk daun kelapa sawit miliknya berwarna hijau akan tetapi Terdakwa belum ada uang kalau Terdakwa tidak bisa bayar maka ukur saja kebun sawit milik Terdakwa”, sehingga saat itu saksi Ir. SUYONO percaya dengan Terdakwa dan memberi kesempatan kepada untuk menunda pembayaran pupuk supratan powder tersebut.

- Bahwa sekira bulan April 2016 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang lagi menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supratan powder yang sudah dikirimkan kepada dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menunda pembayaran pupuk tersebut dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO “pupuk Supratan Powder tersebut akan diuji terlebih dahulu oleh Terdakwa ke Laboratorium, sehingga saat itu saksi Ir. SUYONO tidak jadi meminta pembayaran kepada Terdakwa dan memberi kesempatan kepada untuk menunda pembayaran pupuk supratan powder tersebut.
- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2016 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang lagi menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supratan powder yang sudah dikirimkan kepada dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menunda pembayaran pupuk tersebut dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO “pupuk Supratan Powder milik saksi Ir. SUYONO palsu dan mengatakan kalau saksi Ir. SUYONO Penipu. Sehingga saksi Ir. SUYONO telah dirugikan oleh Perbuatan Terdakwa yang tidak membayar pupuk Supratan Powder yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) Sak atau 150 Ton dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Riau untuk diproses secara hukum.
- Bahwa saksi Ir. SUYONO sebelumnya juga ada menjual pupuk Supratan Powder kepada saksi H. ALI RAHMAD HARAHAH di daerah Bagan Batu, dimana saksi H. ALI RAHMAD HARAHAH membeli pupuk merk supratan tersebut dikarenakan saksi membutuhkan pupuk tersebut untuk Kebun Kelapa Sawit miliknya dan terhadap pupuk Supratan Powder tersebut bagus hasilnya karena setelah saksi H. ALI RAHMAD HARAHAH menaburkan pupuk Supratan Powder tersebut pada tanaman kelapa sawit miliknya terhadap daun

Halaman 6 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan buah kelapa sawit bagus yang mana buah kelapa sawit warnanya memerah dan buah menjadi besar. Dan Saksi H. ALI RAHMAD HARAHAH pertama kali membeli pupuk dari saksi Ir. SUYONO saksi memesan sebanyak 10 (sepuluh) ton dan pada saat itu saksi Ir. SUYONO memberikan kelonggaran selama 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran, yang mana saksi H. ALI RAHMAD HARAHAH baru melakukan pembayaran setelah memesan yang kedua kalinya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) ton lagi barulah melakukan pembayaran pupuk yang pertama.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. SUYONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **H. ZAILANI SIANTURI** pada hari Minggu tanggal 27 September 2015 sampai dengan hari Senin tanggal 4 Januari 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016, atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jendral Sudirman Rt. 07 Rw. 02 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir Prov Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Agustus tahun 2015 saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR bertemu dengan Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI yang merupakan tetangga sebelah rumahnya saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR dan berbincang-bincang diwarung di sebelah rumah saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR, dimana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menceritakan kepada saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR bahwa hanya sedang mengalami kesulitan dikarenakan penurunan produksi hasil kebun kelapa sawit milik Terdakwa sedangkan kebun kelapa sawit milik Terdakwa tersebut memerlukan pupuk, kemudian setelah mendengar cerita Terdakwa tersebut saksi ZULFAN

Halaman 7 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI SIREGAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR mempunyai teman yang memiliki usaha dibidang pupuk dan bisa memperkenalkannya dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyetujainya, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR meng-hubungi Ir. SUYONO yang berada di Medan kemudian memintanya untuk datang ke Bagan Batu untuk berjumpa dengan Terdakwa;

- Bahwa masih sekira bulan Agustus 2015 saksi Ir. SUYONO datang ke Bagan Batu Rokan Hilir menemui saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR mempertemukan saksi Ir. SUYONO dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan pada saat pertemuan tersebut kemudian Terdakwa mengutarakan maksud Terdakwa kepada saksi Ir. SUYONO dimana Terdakwa membutuhkan pupuk untuk tanaman kelapa sawit miliknya, dimana Terdakwa berjanji kepada saksi Ir. SUYONO akan membayar uang pembelian pupuk tersebut dengan cara dalam jangka waktu setelah 3 (tiga) bulan pupuk dikirim apabila ada reaksi pupuk terhadap daun kelapa sawit maka Terdakwa akan mengangsur pembayaran pembelian pupuk tersebut secara bertahap, dimana saat itu saksi Ir. SUYONO bersedia untuk mengirimkan pupuk Supratan Powder milik saksi Ir. SUYONO kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa dan disepakati harga pupuk tersebut sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per sak ukuran 30 Kg. dan ongkos kirim dari Medan ke Bagan Batu ditanggung oleh saksi Ir. SUYONO pada saat itu saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR mendengar perkataan dan janji Terdakwa kepada saksi IR. SUYONO tersebut.
- Bahwa sekira bulan September 2015 Terdakwa menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supratan powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Gudang RH Kampung Lalang Bagan Batu Rohil sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 27 September 2015 langsung mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Kalimantan Jaya dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa dengan baik dan utuh.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2015 Terdakwa meminta lagi pupuk supratan powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Km. 37 Desa Mahato

Halaman 8 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 16 Oktober 2015 langsung mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Kalimantan Jaya dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi AHMAD RAMSI RUMAPEA dengan baik dan utuh, kemudian Terdakwa memerintahkan Karyawannya untuk menaburkan seluruh pupuk Supratan Powder tersebut pada kebun kelapa sawit milik Terdakwa.

- Bahwa sekira bulan November 2015 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supratan powder yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa dimana sesuai dengan kesepakatan Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO bahwa pupuk Supratan Powder tersebut bagus untuk daun kelapa sawit miliknya berwarna hijau akan tetapi untuk buah belum kelihatan dan Terdakwa meminta untuk menunda waktu pembayaran dan Terdakwa juga mengatakan kalau soal pembayaran gampanglah, sehingga saat itu saksi Ir. SUYONO percaya dengan Terdakwa dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menunda pembayaran pupuk supratan powder tersebut.
- Pada bulan November 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supratan powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta lagi mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Desa Bukit Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 3 November 2015 langsung mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Cemara Baru dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi KHAIRUL ANSHOR SIREGAR dengan baik dan utuh.
- Bahwa sekira bulan November 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supratan powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta lagi mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Km. 83 Basrah Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 6 November 2015 langsung mengirimkan

Halaman 9 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak/ 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Cemara Baru dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi IWAN NAINGGOLAN dengan baik dan utuh.

- Bahwa sekira bulan Januari 2016 Terdakwa kembali menghubungi saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR melalui handpone dan meminta pupuk supratan powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton, kemudian saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR menghubungi saksi Ir. SUYONO untuk meminta lagi mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak /30 Ton ke Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan sesuai dengan permintaan Terdakwa, lalu saksi Ir. SUYONO pada tanggal 4 Januari 2016 langsung mengirimkan pupuk Supratan Powder sebanyak 1000 Sak / 30 Ton dengan mobil Ekspedisi Cemara Baru dimana pupuk tersebut telah diterima oleh karyawan Terdakwa yaitu saksi KHAIRUL ANSHOR SIREGAR dengan baik dan utuh.
- Bahwa terhadap pupuk Supratan Powder yang sudah diterima oleh Karyawan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memerintahkan karyawan kebunnya untuk menaburkan semua pupuk supratan powder tersebut di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan di KM. 83 Basrah Pangkalan Kerinci.
- Bahwa pada bulan Februari 2016 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supratan powder yang sudah dikirimkan kepada dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO "pupuk Supratan Powder tersebut bagus untuk daun kelapa sawit miliknya berwarna hijau akan tetapi Terdakwa belum ada uang kalau Terdakwa tidak bisa bayar maka ukur saja kebun sawit milik Terdakwa", sehingga saat itu saksi Ir. SUYONO percaya dengan Terdakwa dan memberi kesempatan kepada untuk menunda pembayaran pupuk supratan powder tersebut.
- Bahwa sekira bulan April 2016 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang lagi menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supratan powder yang sudah dikirimkan kepada dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menunda pembayaran pupuk tersebut dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO "pupuk Supratan Powder tersebut akan diuji terlebih dahulu oleh Terdakwa ke Laboratorium,

Halaman 10 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



sehingga saat itu saksi Ir. SUYONO tidak jadi meminta pembayaran kepada Terdakwa dan memberi kesempatan kepada untuk menunda pembayaran pupuk supraton powder tersebut.

- Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2016 saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR datang lagi menemui Terdakwa dirumahnya untuk meminta uang pembelian pupuk supraton powder yang sudah dikirimkan kepada dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menunda pembayaran pupuk tersebut dimana sesuai dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah 3 (tiga) bulan dari waktu pengiriman dengan cara bertahap, akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. SUYONO "pupuk Supraton Powder milik saksi Ir. SUYONO palsu dan mengatakan kalau saksi Ir. SUYONO Penipu. Sehingga saksi Ir. SUYONO telah dirugikan oleh Perbuatan Terdakwa yang tidak membayar pupuk Suprata Powder yang sudah dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 5000 (lima ribu) Sak atau 150 Ton dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polda Riau untuk diproses secara hukum.
- Bahwa terhadap hasil kebun Kelapa Sawit milik Terdakwa yang berada di Desa Bukit Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa sudah menikmati hasil penjualannya dimana Saksi H. EFENDI dan saksi HENGKI PRATAMA HARAHAH telah membeli buah sawit milik Terdakwa tersebut seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) per kilo sampai Rp. 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per kilonya dan dimana buah kelapa sawit milik Terdakwa yang dibeli oleh saksi H. EFENDI dan saksi HENGKI PARATA HARAHAH buahnya bagus dan rata-rata sebesar 8 (delapan) kilogram perjenjang. dan pembelian buah sawit tersebut juga telah dibayarkan oleh saksi H. EFENDI dan saksi HENGKI PRATAMA HARAHAH kepada karyawan Terdakwa yaitu saksi ANSOR KHAIRUL SIREGAR.

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. SUYONO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. ZAILANI SIANTURI bersalah melakukan tindak pidana "*Perbuatan Curang atau Penipuan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatumelanggar Pasal 378 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung kosong pupuk merk Supraton Powder disita dari Iwan Nainggolan;
 - 3 (tiga) karung kosong Pupuk merk Supraton Powder disita dari Khairul Ansor Siregar;
 - 2 (dua) karung kosong pupuk merk Supraton Powder disita dari Ahmad Rumafea;
 - 1 (satu) sample pupuk merk Supraton Powder disita dari Ir. Suyono;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar Bon tertanggal 10 Agustus 2016;
 - 15 (lima belas) lembar lembar nota bon pembelian/ penjualan TBS sawit Ram Mandala Walet Puti disita dari Hengki Pratama Harahap;
 - 1 (satu) Lembar Surat DO disita dari KHAIRUL ANSOR SIREGAR;

Terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0852 6155 2175 milik ZULFAN EFENDI SIREGAR berisikan pesan singkat (SMS) permintaan/ Pesanan pupuk dari H. ZAILANI SIANTURI disita dari ZULFAN EFENDI SIREGAR;

Dikembalikan kepada saksi ZULFAN EFENDI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 535/Pid.B/2016/PN.Rhl, tanggal 4 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **H. ZAILANI SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **H. ZAILANI SIANTURI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;

Halaman 12 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
- Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) karung kosong pupuk merk Supratan Powder disita dari IWAN NAINGGOLAN;
 - 3 (tiga) karung kosong Pupuk merk Supratan Powder disita dari Khairul Ansor Siregar;
 - 2 (dua) karung kosong pupuk merk Supratan Powder disita dari Ahmad Rumafea;
 - 1 (satu) sample pupuk merk Supratan Powder disita dari Ir. Suyono;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Bon tertanggal 10 Agustus 2016;
- 15 (lima belas) lembar lembar nota bon pembelian/ penjualan TBS sawit Ram Mandala Walet Puti disita dari HENGKI PRATAMA HARAHAP;
- 1 (satu) Lembar Surat DO disita dari KHAIRUL ANSOR SIREGAR;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0852 6155 2175 milik ZULFAN EFENDI SIREGAR berisikan pesan singkat (SMS) permintaan/ Pesanan pupuk dari H. ZAILANI SIANTURI disita dari ZULFAN EFENDI SIREGAR;

Dikembalikan kepada saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir padatanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN. Rhldan permintaan banding dari Terdakwatelah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2017,

Menimbang ,bahwa selain Terdakwa, Ternyata Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan pernyataan banding pada Tanggal 10 Mei 2017sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 20/Akta.Pid/2017/PN.Rhl.dan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwasehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Mei 2017 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2017 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 3 Juli 2017, sebagaimana ternyata dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 535/Pid B/2016/PN/Rhl tanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 4 Mei 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan danpemutusan perkara a quo oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir bertentangan dengan azas Hukum yang diatur dalam KUHAP
2. Adanya Kelalaian Dalam Penerapan Hukum Acara, Manipulasi bukti surat dan keterangan saksi Atau Ada Yang Kurang Lengkap.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingtertanggal 12 Juli 2017dan memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 13 Juli 2017, sebagaimana ternyata dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 20.a/Akta Pid/2016/PN Rhl . yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut umum berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Mei 2017 atas kualifikasi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dimana Terdakawa dijatuhi pidana atas perbuatan penggelapan pasal 372 KUHP seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatan Penipuan pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa danPenuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 14dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan , apakah keberatan- keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam Surat Memori Bandingnya memiliki dasar hukum atau tidak berdasar hukum Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Bandingkan mempertimbangkannya dengan cara membandingkan keberatan- keberatan tersebut dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 535/Pid.B/2016/PN.Rhl tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut , yang dihubungkan dengan , Berita Acara Persidangan pada Pengadilan Tingkat pertama serta, surat-surat bukti yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim pada Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa dalam menjatukan putusannya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dakwaan alternative kedua dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dijatuhi Pidana Melakukan Penggelapan sebagaimana dakwaan alternative kedua ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Pada Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah membaca Berita Acara Persidangan Pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa saksi Korban dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Saksi saksi dan Ahli yang meringankan Terdakwa (Ade charge) :

1. Saksi **Ir. SUYONO** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - saksi pernah menjual barang kepada Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI namun tidak dibayar oleh Terdakwa ini terjadi pada tanggal 27 September 2015 di Jalan Jendral Sudirman RT.07 RW 02 Desa Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir;
 - Bahwa saksi adalah adalah penjual pupuk yang saksi produksi sendiri

Halaman 15 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun berkecimpung dalam memproduksi serta menjual pupuk.
- Bahwa sekitar bulan September 2015 saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR mengabari saksi dan mengatakan bahwa terdakwa H. ZAILANI SIANTURI, yaitu seorang Haji Kaya pemilik kebun sawit ribuan Ha (hektar) yang tinggal di depan rumah saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR dan sudah lama bertetangga dengan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR setelah melihat brosur pupuk Supratan, ingin membeli pupuk Supratan milik saksi dikarenakan hasil sawit kebun milik terdakwa H. ZAILANI SIANTURI menurun, dan dikarenakan rekomendasi tersebut, maka saksi berjanji akan bertemu dengan terdakwa H. ZAILANI SIANTURI dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR Di rumah terdakwa H. ZAILANI SIANTURI di Bagan Batu;
- Bahwa Saksi ada mengirimkan pupuk kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) ton melalui Saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR sebelum pertemuan pertama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa H. ZAILANI SIANTURI dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR di rumah terdakwa H. ZAILANI SIANTURI untuk pertama kalinya, terdakwa H. ZAILANI SIANTURI meminta kepada saksi Ir. SUYONO untuk mengirimkan 1000 (seribu) sak/ 30 (tiga puluh) ton untuk dikirimkan kepada terdakwa H. ZAILANI SIANTURI dengan kesepakatan lisan dengan Terdakwa yang disaksikan juga Saksi ZULFAN EFENDI;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat bahwa pupuk diantar oleh pihak saksi Ir. SUYONO hanya dari Medan (Sumut) sampai ke Kec. Bagan Batu (Rohil) ongkos kirim tanggung jawab saksi Ir. SUYONO;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada kesepakatan harga pupuk Rp6000/Kg, sebenarnya harganya Rp7000/Kg, oleh karena Terdakwa mengambil dalam jumlah banyak diberi diskon oleh saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sepakat pembayaran pupuk dibayar secara bertahap setelah pupuk sampai di Bagan Batu dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pupuk dibayar apabila ada reaksinya;
- Bahwa Terdakwa ZAILANI SIANTURI juga berkata apabila terdakwa Zailani tidak bisa membayar pupuk-pupuk milik Ir. SUYONO tersebut, maka terdakwa bersedia mengganti pembayaran pupuk-pupuk tersebut dengan kebun sawit miliknya;
- Bahwa saksi Ir. SUYONO telah mengirimkan pupuk kepada terdakwa H. ZAILANI SIANTURI sebanyak 5 (lima) kali, atas permintaan Terdakwa H. ZAILANI

Halaman 16 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, yaitu:

- Tanggal 27 September 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/ 30 ton, dikirim ke Saksi ZULFAN EFENDI dan dititipkan di gudang saksi H. Ali Rahmad Harahap, di Kampung Lalang Bagan Batu Rokan Hilir yang kemudian dibawa ke kebun milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI di pangkalan kerinci;
 - Tanggal 16 Oktober 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Mahato Km.37 Rokan Hulu;
 - Tanggal 03 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/ 30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Pangkalan Kerinci
 - Tanggal 06 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI ke kebun Km.83 Simpang Basrah Pangkalan Kerinci;
 - Tanggal 4 Januari 2016, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. Zailani Sianturi ke Pangkalan Kerinci;
-
- Bahwa untuk pengiriman pertama pupuk Supratan yang pertama, pupuk dikirimkan kepada Terdakwa melalui Saksi ZULFAN EFENDI;
 - Bahwa untuk pengiriman selanjutnya Saksi Ir. SUYONO mengirimkan langsung kepada Terdakwa;
 - Bahwa semua pupuk tersebut sudah diterima oleh terdakwa H. ZAILANI SIANTURI sesuai dengan surat jalan dan nota penjualan barang dan telah dipupukan di kebun sawit milik terdakwa H. ZAILANI SIANTURI;
 - Bahwa setelah 5 (lima) kali pengiriman pupuk dilakukan oleh saksi Ir. SUYONO kepada terdakwa H.ZAILANI sejak bulan September 2015 hingga bulan Januari 2016, namun terdakwa H.Zailani tidak pernah membayarnya atau mengangsurnya hingga saat ini;
 - Bahwa saksi dan saksi ZULFAN EFENDI kurang lebih sudah 4 (empat) kali bertemu dengan terdakwa H. ZAILANI SIANTURI di rumah terdakwa H. ZAILANI SIANTURI untuk membicarakan masalah pemesanan, pengiriman dan penagihan pupuk yang telah dikirim oleh saksi kepada terdakwa H.ZAILANI SIANTURI, namun pada pertemuan yang terakhir, terdakwa H. ZAILANI SIANTURI marah-marah kepada saksi dan saksi ZULFAN EFENDI dengan mengatakan bahwa pupuk milik saksi Ir. SUYONO tidak bagus dan pupuknya palsu;
 - Bahwa saksi pernah menerima uang dari ZULFAN EFENDI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai pengganti uang

Halaman 17 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk membayar ongkos ekspedisi dari BaganBatu ke kebun milik Terdakwa, yang harus ditanggung oleh Terdakwa karena Saksi hanya menanggung transpor dari Medan ke Baganbatu dan bukan bagian dari harga pupuk;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.ZAILANI SIANTURI tersebut, saksi Ir. SUYONO dirugikan kurang lebih Rp.900,000,000,- (sembilanratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut umum ke Persidangan berupa karung pupuk Supratan Powder dan bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum;

2. Saksi **ZULFAN EFENDI SIREGAR Alias ZUL Bin AGUS SALIM SIREGAR**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 saksi bertemu dengan terdakwa H.ZAILANI SIANTURI di kedai kopi di dekat rumah Saksi, lalu terdakwa H.ZAILANI SIANTURI menceritakan bahwa hasil sawit kebun milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI menurun, lalu saksi mengatakan bahwa ada temannya yang memproduksi pupuk Merek Supratan, pupuk tersebut bagus, maka setelah melihat brosur pupuk Supratan, dan terdakwa tertarik, maka terdakwa H.ZAILANI SIANTURI berjanji akan bertemu dengan saksi Ir.SUYONO dan saksi di rumah terdakwa H.ZAILANI SIANTURI di Bagan Batu untuk membicarakan masalah pembelian pupuk tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2015 saksi mengabari melalui Hanphone kepada saksi Ir. SUYONO bahwa terdakwa H.ZAILANI SIANTURI yaitu seorang Haji kaya pemilik kebun sawit ribuan Ha (hektar) yang tinggal di depan rumah saksi, dan sudah lama bertetangga dengan saksi , Terdakwa tertarik untuk menggunakan pupuk milik saksi Ir.SUYONO dan minta dikirimkan pupuk kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Ir. SUYONO dan saksi di rumah terdakwa H. ZAILANI SIANTURI untuk pertama kalinya, terdakwa H. ZAILANI SIANTURI dan Saksi Ir. SUYONO sepakat tentang pupuk milik Ir. SUYONO, bahwa pupuk diantar oleh pihak saksi Ir. SUYONO hanya dari Medan (Sumut) sampai ke Kec. Bagan Sinembah, Bagan Batu kabupaten Rokan Hilir ongkos kirim tanggung jawab saksi Ir.SUYONO;

Halaman 18 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tentang harga pupuk adalah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per sak/30 (tiga) Kg;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut pembayaran pupuk dilakukan secara bertahap setelah pupuk sampai di Bagan Batu, setelah 3 (tiga) bulan kelihatan hasil reaksi pupuk terhadap kelapa sawit, maka pupuk dibayar;
- Bahwa terdakwa H. ZAILANI SIANTURI juga berkata pada saat Saksi dan Saksi Ir. SUYONO menagih pembayaran, apabila terdakwa H. ZAILANI SIANTURI tidak bisa membayar pupuk-pupuk milik Ir. Suyono tersebut, maka terdakwa bersedia mengganti pembayaran pupuk-pupuk tersebut dengan kebun sawit miliknya;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali bertemu di rumah Terdakwa membicarakan masalah pupuk;
- Bahwa saksi Ir. SUYONO mengirimkan pupuk kepada terdakwa H. ZAILANI SIANTURI sebanyak 5 (lima) kali, atas permintaan Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI kepada Saksi yang kemudian Saksi teruskan kepada Ir. SUYONO yaitu:
 - Tanggal 27 September 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke Saksi ZULFAN EFENDI dan dititipkan di Gudang saksi H. Ali Rahmat Harahap Kampung Lalang Bagan Batu Rokan Hilir Yang kemudian dibawa ke kebun milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI di Pangkalan Kerinci;
 - Tanggal 16 Oktober 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Mahato Km.37 Rokan Hulu;
 - Tanggal 3 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Pangkalan Kerinci ;
 - Tanggal 6 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI ke kebun Km.83 Simpang Basrah Pangkalan Kerinci;
 - Tanggal 4 Januari 2016, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pupuk merk supraton untuk Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI dikirim oleh saksi Ir. SUYONO melalui Ekspedisi pengiriman Cemara dan Kalimantan Jaya;
- Bahwa setiap permintaan pupuk, Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) tentang permintaan pupuk dan tempat pengiriman pupuk ke kebun Terdakwa;
- Bahwa semua pupuk tersebut sudah diterima oleh terdakwa H. ZAILANI

Halaman 19 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



SIANTURI dan telah disemaikan di kebun sawit milik terdakwa H. ZAILANI SIANTURI sesuai dengan surat jalan dan nota penjualan barang;

- Bahwa setelah 5 (lima) kali pengiriman pupuk dilakukan oleh saksi Ir. Suyono kepada terdakwa H. ZAILANI SIANTURI sejak bulan September 2015 hingga bulan Januari 2016, namun terdakwa H. Zailani tidak pernah membayar pupuk tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) bukan harga pupuk melainkan sebagai ongkos kirim pupuk ke kebun Terdakwa yang berada di Pelalawan, karena sesuai perjanjian dengan Ir. SUYONO ongkos kirim hanya ditanggung saksi Ir. SUYONO dari Medan (Sumut) sampai ke Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, kabupaten Rokan Hilir, sementara untuk pupuk yang dikirimkan ke Kebun Terdakwa di Pelalawan di tanggung oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI kurang lebih sudah 4 (empat) kali bertemu dengan terdakwa H. ZAILANI SIANTURI di rumah terdakwa H. ZAILANI SIANTURI untuk membicarakan masalah pemesanan, pengiriman dan penagihan pupuk yang telah dikirim oleh saksi Ir. Suyono kepada terdakwa H. Zailani, namun pada pertemuan yang terakhir, terdakwa H. ZAILANI SIANTURI marah-marah kepada saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI dengan mengatakan bahwa pupuk milik saksi Ir. SUYONO tidak bagus alias pupuk palsu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Zailani tersebut, saksi Ir. Suyono dirugikan kurang lebih Rp.900,000,000,- (sembilanratus juta rupiah);

3. Saksi H. ALI RAHMAD HARAHAP, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. SUYONO selama kurang lebih 3 (tiga) tahun karena dikenalkan oleh saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali membeli pupuk merk supraton Powder milik Ir. SUYONO yaitu :
 - Awal Januari 2015 sebanyak 20 (dua puluh) ton;
 - Awal Februari 2015 sebanyak 20 (dua puluh) ton dan;
 - Awal Maret 2015 sebanyak 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa Ir. SUYONO pernah menjelaskan kepada saksi cara penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk supraton powder tersebut yaitu 2 (dua) kilogram pupuk digunakan untuk 1 (satu) pokok pohon sawit, dan saksi Ali Rahmad tidak pernah menerima brosur pupuk supraton powder;

- Bahwa fungsi pupuk Supraton Powder adalah untuk menyuburkan daun sawit dan memperbanyak hasil buah sawit;
- Bahwa pupuk supraton powder khusus digunakan untuk pohon sawit saja;
- Bahwa penggunaan pupuk supraton tidak perlu dicampur dengan bahan lainnya, cukup langsung ditaburkan saja ketanah dekat pokok sawit;
- Bahwa pupuk tersebut digunakan oleh saksi untuk memupuk seluruh pohon sawit baik pohon sawit yang berumur tahun rendah maupun yang berumur tahun tinggi;
- Bahwa penggunaan pupuk supraton powder Baru kelihatan hasilnya setelah 1 (satu) bulan pemakaian, dimana hasilnya bagus daun subur dan buah bertambah;
- Bahwa akhir September 2015, saksi ZULFAN EFENDI pernah menitipkan 30 (tiga puluh) ton pupuk Supraton milik Ir. SUYONO yang akan dikirim ke terdakwa H. ZAILANI SIANTURI di gudang milik saksi dengan luas gudang 12 m x 43 m, dikarenakan mobil tronton yang membawa pupuk tersebut tidak dapat masuk ke kebun sawit milik terdakwa H. ZAILANI SIANTURI, sehingga harus dilangsir, dan pada saat itu saksi ada melihat terdakwa H. ZAILANI SIANTURI datang dengan mengendarai sepeda motor ke gudang milik saksi untuk bertemu dengan saksi ZULFAN EFENDI.

4. Saksi **M. YUSNAN BATUBARA**, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan mengenai pupuk antara terdakwa H. ZAILANI SIANTURI dan saksi Ir. SUYONO;
- Bahwa saksi mulai dari sekitar tahun 2000 sudah menggunakan pupuk merk Supraton milik saksi Ir. SUYONO;
- Bahwa setahu saksi bahwa fungsi pupuk Supraton Powder adalah untuk menyuburkan daun sawit dan memperbanyak hasil buah sawit;
- Bahwa setahu saksi, pupuk supraton powder khusus digunakan untuk pohon sawit saja;
- Bahwa penggunaan pupuk supraton sejak dua tahun terakhir ini tidak

Halaman 21 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



perlu dicampur dengan bahan lainnya, cukup langsung ditaburkan saja ke tanah dekat pokok sawit karena lebih komplit, sedangkan tahun-tahun sebelumnya harus dicampur dulu dengan bahan-bahan lainnya;

- Bahwa pupuk tersebut digunakan untuk memupuk seluruh pohon sawit baik pohon sawit yang berumur tahun rendah maupun yang berumur tahun tinggi;
- Bahwa penggunaan pupuk supraton powder barukelihatan hasilnya setelah 2 (dua) minggu pemakaian, dimana hasilnya bagus, daun subur dan buah bertambah;
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi saksi pernah diajak oleh saksi Ir. SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR untuk makan diluar, dengan menggunakan mobil Fortuner warna putih, namun ditengah perjalanan mobil berhenti di rumah terdakwa H.ZAILANI SIANTURI, dan ketika saksi turun dari mobil, saksi melihat terdakwa H.ZAILANI SIANTURI marah-marah kepada saksi Ir. Suyono dan saksi ZULFAN EFENDI sambil mengatakan "pupuk kau ga bagus, palsu";
- Bahwa sepengetahuan saksi pabrik pupuk milik Ir.Suyono berada di Surabaya (Jawa Timur);

5. Pendapat AHLI Ir.AMRIZAL ISMAIL sebagai berikut:

- Bahwa Ahlitamatan pertanian IPB Bogor dan sudah bekerja/berdinas di Pemprov Riau selama 20 (dua puluh) tahun, yaitu di Dinas Perkebunan, dan Sat Pol PP (hanya 6 (enam) bulan);
- Bahwa pupuk terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: pupuk organik (kompos,dan lain-lain) dan pupuk anorganik (pabrik), dimana yang membedakan bukan tempat pembuatan/ asalnya,melainkan proses pembuatan dan bahan-bahannya, jadi bisa saja pupuk organik diproduksi oleh pabrik;
- Bahwa pupuk anorganik terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : tunggal (hanya mengandung satu unsur saja seperti unsur Natrium, Fosfor, Kalium, dll) dan majemuk (gabungan beberapa unsur selain NPK seperti Zn, Mn, B, Cu,Mo,Co);
- Bahwa untuk tanaman belum, menghasilkan sebaiknya mengguna-kan pupuk tunggal, sedangkan untuk tanaman yang sudah menghasilkan sebaiknya menggunakan pupuk majemuk, dimana pemberian pupuk terhadap tanaman harus berdasarkan uji lab terhadap tanah (uji tanah) dan tanaman (uji daun) terlebih dahulu agar hasilnya memuaskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menggunakan pupuk organik lebih lama masa pemakaiannya daripada tanah yang menggunakan pupuk anorganik;
- Bahwa Ahli pernah ke (TKP) Kebun milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI di daerah desa Bukti Kesuma Kecamatan Pangkalan kuras, Kabupaten Pelalawan untuk melihat kondisi pohon sawit, gudang penyimpanan pupuk, dan melakukan pengambilan sample pupuk Supratan Powder guna uji Lab ke Medan;
- Bahwa sampel pupuk yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini sepengetahuan ahli ada dilakukan uji laboratorium di Medan;
- Bahwa Ahli tidak ikut ke medan untuk membawa dan melihat uji Lab tersebut, tetapi ahli melihat pengambilan sample pupuk Supratan Powder di gudang terdakwa H.Zailani Sianturi dan Ahli dan saksi melihat hasil analisis dari Laboratorium Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, dimana hasilnya adalah bahwa pupuk merk supratan Powder memiliki seluruh kandungan unsur yang tercantum dalam karung/kemasan pupuk yaitu: Cu, Mn, Zn, Boron, Kadar Air, hanya saja jumlahnya berkurang, bisa disebabkan karena berbagai macam faktor seperti waktu dan cara dan tempat penyimpanan pupuk yang tidak benar, hal ini dapat disimpulkan karena ada dua hasil uji Lab PPKS Medan yang berbeda terhadap sample-sample pupuk merk Supratan Powder;

Saksi Ade charge :

1. Saksi OMEL MANTANARI ALIAS NUSUN dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengetahui ada permasalahan mengenai pupuk;
- Bahwa saksi sudah selama 2 (dua) tahun bekerja sebagai pekerja lapangan dikebun sawit Km.37 Desa Mahkota Kec.Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas kebun terdakwa adalah 80 (delapan puluh) hektar;
- Bahwa saksi pernah ikut mengambil pupuk merk Supratan Powder pada akhir bulan Oktober 2015 di Bagan Batu sebanyak 200 (dua ratus) Sak di gudang alat berat seberang rumah terdakwa melalui saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR, yang kemudian pupuk tersebut dibawa ke kebun sawit terdakwa di Mahato, dan pupuk tersebut habis dipupukkan selama 3 (tiga) hari secara bertahap;
- Bahwa kondisi pupuk ketika diterima dalam keadaan baik/ tidak ada yang

Halaman 23dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, masih dalam kemasan (karung);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ir. SUYONO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pupuk tersebut, dan saksi tidak mengetahui masalah jual beli pupuk antara terdakwa dengan Ir. SUYONO;
- Bahwa sebelumnya kebun sawit milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI yang dijaga oleh saksi Ahmad tersebut dipupuk dengan menggunakan pupuk merk Putrani (NPK) dan HamaPost;
- Bahwa penggunaan pupuk merk Supratan Powder ketika terjadi musim trek (buah kurang) pada kebun sawit;
- Bahwa saksi memberikan dosis 3 (tiga) kg pupuk untuk setiap 1 (satu) pokok sawit;
- Bahwa proses dari bunga sawit menjadi buah sawit biasanya memakan waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada 12 (dua) belas Ha kebun sawit yang menggunakan pupuk merk supratan powder dan hasilnya beberapa pokok sawit daunnya menguning dan hasil buahnya kurang, namun setelah pupuknya diganti dengan pupuk merk Hama Post, daun sawit tersebut mulai hijau kembali;
- Bahwa cara saksi membersihkan kebun sawit dengan cara penyemprotan racun hama, lalu setelah 5 (lima) hari kemudian baru dilakukan penanaman;

2. Saksi AHMAD RAMSI RUMAPEA dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas kebun terdakwa adalah 80 (delapan puluh) ha;
- Bahwa saksi tidak begitu mengerti permasalahan hingga terdakwa disidangkan sebagai terdakwa, saksi hanya mengetahui ada masalah pupuk;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa melalui Hand Phone sebanyak 2 (dua) kali untuk mengambil pupuk merk Supratan Powder;
- Bahwa saksi pernah mengambil pupuk merk Supratan Powder sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- Yang pertama sekira akhir bulan Oktober 2015 di Bagan Batu sebanyak 200 (dua ratus) sak di gudang alat berat seberang rumah terdakwa



melalui saksi Zulfan Efendi, yang kemudian pupuk tersebut dibawa ke kebun sawit terdakwa di Mahato, dan pupuk tersebut habis dipupukkan selama 3 (tiga) hari secara bertahap;

- yang kedua sekira awal November 2015 diterima saksi Ahmad Ramsi sebanyak 1.000 (seribu) sak di kebun milik terdakwa di Mahato yang dibawa dengan menggunakan mobil tronton, dan pupuk tersebut habis dipupukkan selama 15 (lima belas) hari secara bertahap;
- Bahwa kondisi pupuk ketika diterima saksi dalam keadaan baik/ tidak ada yang rusak, tersimpan dalam kemasan (karung);
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pupuk tersebut, dan saksi tidak mengetahui masalah jual beli pupuk antara terdakwa dengan Ir.SUYONO;
- Bahwa sebelumnya kebun sawit milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI yang dijaga oleh saksi tersebut dipupuk dengan menggunakan pupuk merk Putrani (NPK) dan HamaPost;
- Bahwa penggunaan pupuk merk supraton Powder ketika terjadi musim trek (buah kurang) pada kebun sawit;
- Bahwa kebun sawit milik terdakwa H.Zailani yang dijaga oleh saksi Ahmad tersebut setau saksi belum pernah dilakukan uji laboratorium tanah maupun uji laboratorium daun sawit;
- Bahwa saksi memberikan dosis 3 (tiga) kg pupuk untuk setiap 1 (satu) pokok sawit;
- Bahwa saksi Ahmad tiap bulannya memantau perkembangan pohon sawit yang diberi pupuk supraton powder dan tidak ada kelihatan hasilnya, padahal biasanya 3 (tiga) bulan sudah kelihatan hasilnya;
- Bahwa proses dari bunga sawit menjadi buah sawit biasanya memakan waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa ada 12 (dua) belas Ha kebun sawit yang menggunakan pupuk merk supraton powder setelah pupuknya diganti dengan pupuk merk HamaPost, daun sawit tersebut mulai hijau kembali
- Bahwa cara saksi Ahmad membersihkan kebun sawit dengan cara penyemprotan racun hama, lalu setelah 5 (lima) hari kemudian baru dilakukan penanaman;
- Bahwa terdakwa H.ZAILANI SIANTURI pernah membawa saksi ZUFFAN EFENDI ke kebun sawit di Mahato sekitar bulan Juni 2016.

3. ABDUL SOMAT MUNTHE dalam persidangan dibawah sumpah pada

Halaman 25dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada permasalahan mengenai pupuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ir.SUYONO;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa selama 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi pernah membeli pupuk merk Supratan Powder dari Saksi ZULFAN EFENDI sebanyak 30 sak;
- Bahwa saksi ZULFAN EFENDI yang datang dan menawarkan pupuk merk Supratan Powder kepada saksi sambil membawa brosur pupuk merk supratan powder;
- Bahwa saksi ZULFAN EFENDI mengatakan bahwa pupuk Supratan Powder tersebut bagus, dan terdakwa H.ZAILANI SIANTURI juga membelinya;
- Bahwa saksi ZULFAN EFENDI pembayaran dapat dicicil dan apabila hasil sawit setelah Zulfan penggunaan pupuk tersebut tidak bagus, maka pupuk yang diterima tidak usah dibayar;
- Bahwa saksi membeli pupuk dari Sdr. ZULFAN EFENDI secara lisan atau tidak tertulis, dan saksi ambil sendiri pupuk tersebut ke tempat saksi ZULFAN EFENDI dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) per Kilogram, dan saksi sudah membayar kepada saksi ZULFAN EFENDI sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa luas kebun sawit saksi seluas 4 (empat) Ha;
- Bahwa pupuk digunakan oleh saksi sejak 2 minggu dari penerimaan pupuk;
- Bahwa saksi sebelum menggunakan pupuk Supratan Powder, saksi menggunakan pupuk tunggal;
- Bahwa setelah menggunakan pupuk merk supratan powder, tidak ada hasil yang terlihat terhadap kebun sawit saksi, dimana daun dan pelepah menguning dan buah berkurang;

4. Saksi **AHMAD BAMBANG NURDIANSYAH** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum;

- Bahwa saksi hanya mengetahui ada permasalahan mengenai pupuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ir.SUYONO;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi pernah membeli pupuk merk Supratan Powder dari Saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR sebanyak 90 (sembilan puluh) Sak;
- Bahwa saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR yang datang dan menawarkan pupuk merk Supratan Powder kepada saksi sambil membawa brosur pupuk merk supratan powder;
- Bahwa ZULFAN EFENDI SIREGAR mengatakan bahwa pupuk Supratan Powder tersebut bagus, dan H.SULTAN LUBIS yang memiliki kebun sawit seluas 100 Ha juga membelinya;
- Bahwa menurut ZULFAN EFENDI SIREGAR pembayaran dapat dicicil dan apabila hasil dari penggunaan pupuk tersebut tidak bagus maka pupuk yang diterima tidak usah dibayar;
- Bahwa saksi membeli pupuk dari Saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR secara lisan atau tidak tertulis, dan saksi ambil sendiri pupuk tersebut ke tempat saksi Zulfan dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) per-Kilogram, dan saksi sudah membayar kepada saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR sebanyak Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

5. Saksi **KHAIRUL ANSOR SIREGAR** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Riau Direktorat Reserse Kriminal Umum;
- Bahwa saksi sudah selama 2 (dua) tahun bekerja sebagai Asisten lapangan di kebun sawit milik terdakwa H. ZAILANI SIANTURI di Bukit Kesuma Kab.Pelalawan
- Bahwa luas kebun terdakwa di Bukit Kesuma Kab.Pelalawan adalah 260 ha (dua ratus enam puluh hektar);
- Bahwa saksi tidak begitu mengerti permasalahan hingga terdakwa disidangkan sebagai terdakwa, saksi hanya mengetahui ada masalah pupuk;

Halaman 27 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa melalui Hand Phone sebanyak 2 (dua) kali untuk mengambil pupuk merk Supratan Powder;
- Bahwa saksi pernah menerima pupuk merk Supratan Powder sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Yang pertama sekira tanggal 3 November 2015 sebanyak 1000 (seribu) Sak di gudang terdakwa, dan pupuk tersebut habis dipupukkan kurang lebih selama 2 (dua) bulan secara bertahap;
 - yang kedua sekira bulan Januari 2016 diterima saksi Khairul sebanyak 1.000 (seribu) sak di kebun milik terdakwa, dan pupuk tersebut masih tersisa 225 sak dan tidak dipupukkan lagi atas perintah terdakwa H.ZAILANI SIANTURI;
- Bahwa kondisi pupuk ketika diterima saksi dalam keadaan baik/ tidak ada yang rusak, tersimpan dalam kemasan (karung);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ir.SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI SIREGAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pupuk yang diterimanya di kebun milik Terdakwa tersebut, dan saksi tidak mengetahui masalah jual beli pupuk antara terdakwa dengan Ir. SUYONO;
- Bahwa sebelumnya kebun sawit milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI yang dijaga oleh saksi tersebut dipupuk dengan menggunakan pupuk merk Putrani (NPK);
- Bahwa penggunaan pupuk merk Supratan Powder ketika terjadi musim trek (buah kurang) pada kebun sawit;
- Bahwa saksi memberikan dosis 2 (dua) kg pupuk untuk setiap 1 (satu) pokok sawit;
- Bahwa saksi Khairul tiap bulannya memantau perkembangan pohon sawit yang diberi pupuk Supratan powder dan tidak ada kelihatan hasilnya, padahal biasanya 3 (tiga) bulan sudah kelihatan hasilnya;
- Bahwa kebun sawit yang menggunakan pupuk merk Supratan powder hasilnya beberapa pokok sawit daunnya menguning dan hasil buahnya kurang;
- Bahwa pupuk-pupuk merk Supratan Powder yang di gudang terdakwa H.ZAILANI SIANTURI disimpan dengan cara di alasi dengan kayu broti dan atasnya ditutup dengan menggunakan terpal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang, bahwa pupuk yang dipergunakan di kebun terdakwa

Halaman 28 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



memiliki kemasan seperti karung yang di tunjukan kepada Saksi;

6. Saksi GIBSON RITONGA dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Riau. Direktorat Reserse Kriminal Umum;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sudah selama 2 (dua) tahun bekerja sebagai Mandor lapangan di kebun sawit di Bukit Kesuma Kabupaten Pelalawan milik terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas kebun terdakwa adalah 260 (dua ratus enam puluh) ha;
- Bahwa saksi tidak begitu mengerti permasalahan hingga terdakwa disidangkan sebagai terdakwa, saksi hanya mengetahui ada masalah pupuk;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh saksi KHAIRUL melalui Hand Phone sebanyak 2 (dua) kali untuk mengambil pupuk merk Supratan Powder;
- Bahwa saksi pernah mengambil pupuk merk Supratan Powder sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Yang pertama sekira tanggal 3 November 2015 sebanyak 1000 (seribu) sak di gudang terdakwa, dan pupuk tersebut habis dipupukkan kurang lebih selama 2 (dua) bulan secara bertahap;
 - yang kedua sekira bulan januari 2016 diterima saksi Khairul sebanyak 1.000 (seribu) sak di kebun milik terdakwa, dan pupuk tersebut masih tersisa 225 sak, serta tidak dipupukkan lagi atas perintah terdakwa H.ZAILANI SIANTURI;
- Bahwa kondisi pupuk ketika diterima saksi dalam keadaan baik/ tidak ada yang rusak, tersimpan dalam kemasan (karung);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ir.SUYONO dan saksi ZULFAN EFENDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pupuk tersebut, dan saksi tidak mengetahui masalah jual beli pupuk antara terdakwa dengan Ir. Suyono;
- Bahwa sebelumnya kebun sawit milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI yang dijaga oleh saksi tersebut dipupuk dengan menggunakan pupuk merk Putrani (NPK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan pupuk merk Supratan Powder ketika terjadi musim trek (buah kurang) pada kebun sawit;
 - Bahwa saksi memberikan dosis 2 (dua) kg pupuk untuk setiap 1 (satu) pokok sawit;
 - Bahwa tiap bulannya saksi memantau perkembangan pohon sawit yang diberi pupuk Supratan powder dan tidak ada kelihatan hasilnya, padahal biasanya 3 (tiga) bulan sudah kelihatan hasilnya;
 - Bahwa pupuk-pupuk merk Supratan Powder yang di gudang terdakwa H.ZAILANI SIANTURI disimpan dengan cara dialasi dengan kayu roti dan atasnya ditutup dengan menggunakan terpal;
 - Bahwa kebun sawit yang menggunakan pupuk merk Supratan powder hasilnya beberapa pokok sawit daunnya menguning dan hasil buahnya kurang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang, bahwa pupuk yang dipergunakan di kebun terdakwa memiliki kemasan seperti karung yang ditunjukkan kepada Saksi;
7. Saksi **IWAN NAINGGOLAN** dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik Polda Riau. Direktorat Reserse Kriminal Umum;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sudah 6(enam) tahun bekerja sebagai Mandor lapangan di kebun sawit di Bukit Kesuma Kabupaten Pelalawan milik terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi luas kebun terdakwa adalah 160 (seratus enam puluh) ha;
 - Bahwa saksi tidak begitu mengerti permasalahan hingga terdakwa disidangkan sebagai terdakwa, saksi hanya mengetahui ada masalah pupuk;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa H.ZAILANI SIANTURI melalui Hand Phone sebanyak satu kali untuk mengambil pupuk merk Supratan Powder pada dan pupuk diterima oleh saksi pada tanggal 6 November 2015 sebanyak 30 (tiga puluh) ton;
 - Bahwa kondisi pupuk ketika diterima saksi dalam keadaan baik/ tidak ada yang rusak, tersimpan dalam kemasan (karung);
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ir.SUYONO dan saksi ZULFAN

Halaman 30 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI SIREGAR;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan pupuk tersebut, dan saksi tidak mengetahui masalah jual beli pupuk antara terdakwa dengan Ir. SUYONO;
- Bahwa sebelumnya kebun sawit milik terdakwa H.ZAILANI yang dijaga oleh saksi tersebut dipupuk dengan menggunakan pupuk merk Putrani (NPK);
- Bahwa penggunaan pupuk merk Supratan Powder ketika terjadi musim trek (buah kurang) pada kebun sawit;
- Bahwa saksi memberikan dosis 2 (dua) kg pupuk untuk setiap 1 (satu) pokok sawit;
- Bahwa saksi tiap bulannya memantau perkembangan pohon sawit yang diberi pupuk Supratan powder dan tidak ada kelihatan hasilnya, padahal biasanya 3 (tiga) bulan sudah kelihatan hasilnya;
- Bahwa pupuk yang baru digunakan sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) Sak, sisanya tidak bisa digunakan karena tidak ada transportasi pengangkutan dari gudang ke kebun sawit;
- Bahwa kebun sawit yang menggunakan pupuk merk Supratan powder hasilnya beberapa pokok sawit daunnya menguning dan hasil buahnya kurang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan sidang, bahwa pupuk yang dipergunakan di kebun terdakwa memiliki kemasan seperti karung yang di tunjukan kepada Saksi;
- Bahwa pupuk merk Supratan Powder yang di gudang terdakwa H.ZAILANI SIANTURI disimpan dengan cara dialasi dengan kayu broti dan atasnya ditutup dengan menggunakan terpal;

1. Pendapat AHLI ADE CHARGE Ahli DR. MUHAMMAD MULYADI,S.H.,M.Hum sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ahli dihadirkan oleh terdakwa H. ZAILANI SIANTURI menyangkut masalah penipuan dan atau penggelapan pupuk yang diduga dilakukan oleh terdakwa terhadap pupuk merk Supratan Powder;
- Bahwa ahli adalah Ahli dibidang Pidana dan ahli sudah sering menjadi ahli di dalam persidangan;
- Bahwa syarat suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan pidana apabila adanya perbuatan melawan hukum dalam perbuatan tersebut;
- Bahwa tindak pidana perbuatan curang (*bedrog*) harus terdakwa yang

Halaman 31 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



berperan aktif untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa untuk dapat mengetahui arti kesengajaan menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu: "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui . Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;
- Bahwa dalam ilmu hukum pidana ada 3 macam kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*Opzet alsoogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, dan kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan;
- Bahwa pengertian rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, kata-kata ini memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya sehingga dapat membentuk suatu cerita secara logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang dihadapkan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terdapat dalam berita acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Zulfan Efendi Siregar menawarkan Pupuk Supratan yang di Produksi oleh Saksi Ir Suyono kepada Terdakwa
- Bahwaharga pupuk disepkati sampai di Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir; seharga Rp 6000/Kg
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sepakat pembayaran pupuk dibayar secara bertahap setelah pupuk sampai di Bagan Batu dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pupuk dibayar apabila ada reaksinya;
- Bahwa saksi Ir. SUYONO telah mengirimkan pupuk kepada terdakwa H. ZAILANI sebanyak 5 (lima) kali, atas permintaan Terdakwa H. ZAILANI SIANTURI, yaitu:
- Tanggal 27 September 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/ 30 ton,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Saksi ZULFAN EFENDI dan dititipkan di gudang saksi H. Ali Rahmad Harahap, di Kampung Lalang Bagan Batu Rokan Hilir yang kemudian dibawa ke kebun milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI di pangkalan kerinci;

- Tanggal 16 Oktober 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Mahato Km.37 Rokan Hulu;
- Tanggal 03 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/ 30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Pangkalan Kerinci ;
- Tanggal 06 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI ke kebun Km.83 Simpang Basrah Pangkalan Kerinci;
- Tanggal 4 Januari 2016, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. Zailani Sianturi ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari ZULFAN EFENDI sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai pengganti uang Saksi untuk membayar ongkos ekspedisi dari Bagan Batu ke kebun milik Terdakwa, yang harus ditanggung oleh Terdakwa karena Saksi hanya menanggung transpor dari Medan ke Bagan batu dan bukan bagian dari harga pupuk;
- Bawa Terdakwa Zailani Sianturi tidak pernah membayar harga pembelian pupuk Supratan yang telah diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa akibat tidak dibayarkannya harga pembelian pupuk tersebut Saksi IR Suyono menderita Kerugian sebesar Rp 900.000.000. (Sembilan ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa mencermati Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Perkara ini berdasar kepada fakta hukum yang diperoleh dari berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative yakni , Kesatu Pasal 378. KUHP dan atau Kedua Pasal 372 KUHP ,

Menimbang Dakwaan Pertama Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Pasal 378 KUHP; yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan

Halaman 33 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



melawan hak

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan Palsu, baik dengan karangan, perkataan, perkataan bohong
- Membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama bahwa Terdakwa H Zailani Sianturi adalah Merupakan subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan ternyata bahwa Identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat dakwaan Penuntut umum adalah benar-benar merupakan Identitas Terdakwa H Zailani Sianturi sehingga Penuntut umum tidak salah Mendakwa (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur Barang siapa dalam hal ini telah Terpenuhi;

Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dalam hal ini adalah, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membujuk atau mempengaruhi seseorang agar tergerak hatinya menyerahkan barangnya kepada Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memakai Nama palsu, atau keadaan palsu, akal cerdik, karangan perkataan bohong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir Suyono dan Saksi Zulfan Efendi Siregar sebagaimana dalam berita acara persidangan bahwa yang menawarkan barang berupa pupuk Spratan Powder kepada Terdakwa adalah Saksi, Zulfan Efendi Siregar dan Terdakwa menerima pupuk Supratan sebanyak 1000/sak atau 30 ton, pada tanggal 27 September 2015 adalah melalui Saksi Zulfan Efendi Siregar tidak langsung dari Saksi Suyono ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim pada pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya bujukan atau karangan atau rangkayan kata bohongdari Terdakwa agar Saksi Ir Suyono berkenan ,memberikan atau mengirimkan Pupuk Supratan Powder kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat banding berpendapat Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terpeuhi maka unsure selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsure dari Pasal Dakwaan Pertama Penuntut tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbutan Penipuan, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan KesatuPenuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP maka keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Memori Banding nya yang menyatakan bahwa seharusnya Pengadilan Tingkat pertama menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa H. Zailani Sianturi dijatuhi dengan pidana Penipuan tidak berdasar oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Zailani Sianturi tidak Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan maka Majelis Hakim Pada Pangadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan alternative Kedua yakni pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Unsur Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum Sesuatu
- Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- Unsur Yang Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 35dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama yang mana dalam membuktikan Unsur "Barang siapa " telah menyimpulkan Bahwa Terdakwa adalah Pelaku Tindak Pidana karena Pertimbangan terhadap Unsur "Barang siapa" tidak untuk membuktikan perbuatan Pelaku melainkan untuk membuktikan apakah Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan adalah merupakan Orang yang mampu secara Hukum untuk dimintai pertanggung jawaban atas suatu Perbuatan Pidana, dan untuk membuktikan apakah Terdakwa benar merupakan orang yang didakwa melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Berita Acara Persidangan, yang dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa H. Zailani Siantur adalah orang yang mampu secara hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan Ternyata atas keterangan Terdakwa dipersidangan Bahwa Identitas Terdakwa yang tertera pada Surat Dawaan Penutut Umum adalah benar identitas Terdakwa, oleh karenanya Penuntut umum tidak salah mengajukan orang yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan ternyata Terdakwalah orang yang dimaksud didalam Dakwaan Penuntut umum maka Majelis hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa unsure barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Unsur Dengan Sengaja Memiliki secara melawan Hukum Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang mana seluruhnya merupakan atau sebagian milik orang lain adalah bahwa Terdakwa secara sengaja atau secara sadar memiliki suatu barang dimana barang tersebut Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dapat diartikan bahwa barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain atau mungkin sebagian barang tersebut merupakan barang milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada apakah sebagian barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain, maka yang harus dibuktikan dalam unsure ini adalah frasa "Sengaja Memiliki secara melawan Hukum":

Menimbang, arti kesengajaan menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yaitu: "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. *Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan Pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diterangkan oleh Saksi Ir Suyono bahwa antara Terdakwa Zailani Sianturi dengan Ir Suyono telah terjadi Jual beli Pupuk Supratan powder dengan melalui Saksi Zulfan Efendi Siregar dengan kesepakatan secara lisan:

- Bahwa pupuk diantar oleh pihak saksi Ir. SUYONO hanya dari Medan (Sumut) sampai ke Kec.Bagan Batu (Rohil) ongkos kirim tanggung jawab saksi Ir.SUYONO;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa ada kesepakatan harga pupuk Rp6000/Kg, sebenarnya harganya Rp7000/Kg, oleh karena Terdakwa mengambil dalam jumlah banyak diberi diskon oleh saksi ;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sepakat pembayaran pupuk dibayar secara bertahap setelah pupuk sampai di Bagan Batu dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan pupuk dibayar apabila ada reaksinya;

Halaman 37 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan kesepakatan antara Terdakwa Zailani dengan Saksi Ir Suyono tersebut, Saksi Ir Suyono telah mengirimkan Pupuk Supratan Powder kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali terdiri dari :

- Tanggal 27 September 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/ 30 ton, dikirim ke Saksi ZULFAN EFENDI dan dititipkan di gudang saksi H. Ali Rahmad Harahap, di Kampung Lalang Bagan Batu Rokan Hilir yang kemudian dibawa ke kebun milik terdakwa H.ZAILANI SIANTURI di pangkalan kerinci;
- Tanggal 16 Oktober 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Mahato Km.37 Rokan Hulu;
- Tanggal 03 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/ 30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI di Pangkalan Kerinci ;
- Tanggal 06 November 2015, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. ZAILANI SIANTURI ke kebun Km.83 Simpang Basrah Pangkalan Kerinci;
- Tanggal 4 Januari 2016, dikirim pupuk sebanyak 1.000 sak/30 ton, dikirim ke H. Zailani Sianturi ke Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jumlah pupuk yang dikirim oleh Saksi Ir Suyono kepada terdakwa H. Zailani Sianturi tersebut diatas maka Terdakwa berkewajiban untuk membayar harga Pembelian pupuk Supratan powder tersebut kepada saksi Ir Suyono sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan ratus juta rupiah) namun harga pembelian tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa dengan alasan bahwa setelah menggunakan pupuk Supratan Powder yang diproduksi Saksi Ir Suyono , berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata daun kelapa sawit di kebun terdakwa mengalami penguningan dan buahnya menjadi berkurang sehingga terdakwa menghentikan pemakaian Pupuk yang diproduksi Ir Suyono dengan mengganti dengan Pupuk merk Hama Post, daun kelapa sawit yang menguning kembali menghijau ;

Menimbang, bahwa dari 3000/sak Pupuk Supratan Powder yang diterima Terdakwa H Zailani Sianturi masih tersisa sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima) sak karena dengan menggunakan pupuk Supratan Powder Kalapa sawit dikebun Terdakwa H Zailani Sianturi tidak berkembang;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa H Zailani Sianturi dalam hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai kesengajaan dengan cara melawan hukum Untuk memiliki pupuk Supratan Powder yang dikirim oleh Saksi Ir Suyono kepada Terdakwa karena terbukti bahwa

Halaman 38 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian pupuk Supratan Powder yang dikirim oleh Saksi Ir Suyono masih tersisa di gudang Terdakwa H Zailani Sianturi ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding juga tidak menemukan bukti berupa keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa ternyata dengan menggunakan pupuk Supratan Powder milik saksi produksi buah kelapa Sawit dikebun Terdakwa H Zailani Sianturi menjadi berlimpah.

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ketiga dari Pasal Pidana Dakwaan Penuntut Umum adalah menyangkut tentang keberadaan Barang berupa Pupuk Supratan Powder ada pada kekuasaan Terdakwa bukan merupakan suatu hasil kejahatan maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti barang berupa Pupuk Supratan Powder ada dalam kekuasaan Terdakwa adalah berdasarkan suatu perjanjian Jual beli sehingga demikian " unsur Barang itu berada pada Terdakwa " bukan karena suatu kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa telah terbukti ;

Menimbang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terbukti tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Ir Suyono adalah merupakan peristiwa Hukum Perdata dimana Terdakwa H. Zailani Sianturi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar Harga Pembelian Pupuk Supratan Powder kepada Ir Suyono sesuai dengan kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Ir Suyono sebagai Produsen Pupuk Supratan Powder, sehingga dengan demikian peristiwa Hukum Perdata tersebut harus pula diselesaikan dengan Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa hukum yang terjadi antara saksi Ir Suyono dengan Terdakwa H Zailani Sianturi adalah merupakan peristiwa Hukum perdata maka Terdakwa H Zailani Sianturi Harus dilepaskan dari segala Tuntutan dan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan dan dakwaan maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 535/Pld.B/2016/PN.Rhltanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa oleh Karena Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 535/Pld.B/2016/PN.Rhltanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan maka Mjelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan Mengadili Sendiri Perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

Halaman 39 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat pada amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka Harkat, Kedudukan serta Martabat Terdakwa harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa karena peristiwa hukum antara Terdakwa H Zailani Sianturi dengan Ir Suyono adalah merupakan Peristiwa Hukum Perdata maka seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini, baik dari Terdakwa maupun dari saksi-saksi harus dikembalikan kepada orang, dari mana barang tersebut disita;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa di lepaskan dari segala tuntutan dan dakwaan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal 378 dan pasal 372 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI;

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 535/Pid.B/2016/PN.Rhl, tanggal 4 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa H Zailani Sianturi dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 4 (empat) karung kosong pupuk merk Supratan Powder disita dari WAN NAINGGOLAN;
 - 3 (tiga) karung kosong Pupuk merk Supratan Powder disita dari Khairul Ansor Siregar;
 - 2 (dua) karung kosong pupuk merk Supratan Powder disita dari Ahmad Rumapea;
 - 1 (satu) sample pupuk merk Supratan Powder disita dari Ir. Suyono;Dikembalikan kepada Ir Suyono :
 - 1 (satu) lembar Bon tertanggal 10 Agustus 2016;

Halaman 40 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) lembar lembar nota bon pembelian/ penjualan TBS sawit Ram Mandala Walet Puti disita dari HENGKI PRATAMA HARAHAHAP;

Dikembalikan kepada Hengki Pratama Harahap

- 1 (satu) Lembar Surat DO disita dari KHAIRUL ANSOR SIREGAR;

Dikembalikan kepada Khairul Ansor Siregar;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card 0852 6155 2175 milik ZULFAN EFENDI SIREGAR berisikan pesan singkat (SMS) permintaan/ Pesanan pupuk dari H. ZAILANI SIANTURI disita dari ZULFAN EFENDI SIREGAR;

Dikembalikan kepada Zulfan Efendi Siregar

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada hari ini Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH.MH sebagai Hakim ketua Majelis, YONISMAN, SH.MH dan AGUS SUWARGI, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dibantu, oleh I.A.N. RATNAYANI, SH.MH, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YONISMAN, SH.MH

TIGOR MANULLANG, SH.MH

AGUS SUWARGI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I A N. RATNAYANI, SH.MH

Halaman 41 dari 41 halaman PUTUSAN 131/PID.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)